

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penetapan kawasan hutan di Nagari Gantung Ciri Kabupaten Solok dilakukan pada tahun 2013 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 35/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar. Meskipun adanya penolakan oleh masyarakat, tidak menjadi penghambat oleh pemerintah dalam melakukan penetapan kawasan, karena pengukuhan kawasan dilakukan demi kepentingan bersama. Dimana penetapan kawasan hutan bertujuan untuk menyiapkan prakondisi pengelolaan hutan yang mantap.
2. Hak milik atas tanah masyarakat tidak diakui meskipun memiliki surat keterangan Nomor : 0130/WU/1979 tanggal 19 Februari 1979. Karena tidak ikut sertanya saksi memperkuat kekuatan hukum atas surat

pernyataan tersebut. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok telah bekerja sesuai dengan aturan pemerintah, dimana pemerintah tidak mengakui hak milik diatas kawasan hutan. Apabila sudah ada rekomendasi dari dinas kehutanan, bahwa tanah tersebut tidak lagi masuk kedalam kawasan, dan setelah dilakukan pengecekan di peta kawasan dengan menentukan titik koordinatnya. Baru BPN dapat mengeluarkan keterangan hak milik atas tanah tersebut.

3. Peran serta masyarakat di Nagari Gantung Ciri dapat dikatakan tidak ada, karena pemerintah tidak melibatkan masyarakat didalam kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat sama sekali tidak mengetahui kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah, ini membuktikan bahwa kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Tingkat pendidikan dan penghasilan yang rendah menyebabkan masyarakat kurang mampu menangkap maksud kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Tanda batass kawasan hutan di Kabupaten Solok telah banyak yang hilang karena tertimbun tanah. Sedangkan pemeliharaan dan pengamanan tata batas kawasan hutan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan

Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Tanda batas kawasan hutan di lapangan yang rusak dan/atau hilang sebaiknya dilakukan tindak lanjut dengan diusulkan oleh pengelola kawasan hutan untuk dilakukan rekonstruksi batas.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mengakui hak milik atas tanah karena hanya memiliki surat keterangan. Apabila suatu tanah telah memiliki surat keterangan sebaiknya dibuat sertifikat secepatnya, jika terjadi perubahan status pada tanah tersebut menjadi kawasan hutan. Apabila telah memiliki sertifikat atas tanah BPN dapat mempertimbangkan tanah hak milik tersebut

